e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 10 No 3 Tahun 2023 Hal. : 1176-1185

NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

available online http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index

PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PENGGUNAAN DANA DESA DIKAMPUNG REKSO BINANGUN KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sukmiridiyanto , Pitoyo Budiono, Maulana Mukhlis

Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung

Abstrak

Pelaksanaan pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa suatu kegiatan yang telah direncana berjalan sebagaimana mestinya, sehingga dalam penelitian ini berusaha untuk meneliti tentang pengawasan inspektorat daerah Kabupaten Lampung Tengah terhadap pengelolahan dana desa. dalam pengelolaan dana desa di kampung Rekso Binangun kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengolahan data yang menggunakan sistem manajemen data semi-terstruktur dan alur kerja. Berdasarkan hasil analisis penelitian tentang tindakan yang dilakukan oleh inspektorat, tujuannya adalah untuk memperkuat dan melindungi hak-hak masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Lampung Tengah No. 50 Tahun 2020. Kesimpulan penelitian adalah bahwa saat ini sedang berlangsung proses tidak dilakukan secara efisien. Hal ini terlihat dari beberapa proyek yang belum selesai karena keterbatasan anggaran dan relokasi Rekso Binangun. Dari pengawasan tersebut APIP Kabupaten Lampung Tengah telah merekomendasikan kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) ke kejaksaan negeri Lampung Tengah untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Pengawasan, Inspektorat, Dana Desa.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, saluran informasi hukum yang dibentuk oleh pemerintah adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (selanjutnya disebut JDIHN) yang sebelumnya dikenal dengan Sistem Jaringan Dokumentasi

*Correspondence Address : Sukmiridiyantomip@gmail.com
DOI : 10.31604/jips.v10i3.2023.1176-1185
© 2023UM-Tapsel Press

dan Informasi Hukum (SJDIH). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) lahir dari kesepakatan para ahli hukum beserta kalangan birokrat yang berkepentingan dengan pembangunan hukum nasional. Pemikiran awal pembentukan JDIH ini muncul dalam Seminar Hukum Nasional III Tahun 1974 di Surabaya, selanjutnya dikembangkan dalam lokakarya di Jakarta pada tahun 1975, lokakarya di Malang pada tahun 1977, lokakarya Pontianak pada tahun 1977, lokakarya di Jakarta pada tahun 1978. Pusat Dokumentasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional ditetapkan sebagai Pusat Jaringan dalam lokakarya 1978 (Theodorik Simorangkir, 2006:203).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari keuangan pusat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang ditransfer ke rekening desa/kampung yang sepenuhnya dikelola oleh desa/kampung yang dituangkan dalam anggaran Pendapatan dan belanja Desa untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat kampung serta pelaksanaan pembangunan di kampung. Pengelolaan Dana desa untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan, danpemberdayaan masyarakat kampung serta pelaksanaan pembangunan di kampung. Akan tetapi dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan di tingkat desa/kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung. Dana desa salah satu sumber perolehan pendapatan desa yang tertuang dalam APBKampung sehingga dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa/kampung.

Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, yang dijadikan acuan bagi desa/kampung dalam menentukan prioritas pembangunan desa/kampung yang meliputi:

a) Pemulihan ekonomi nasional dimusim pandemi virus covid-19 kewenangan Desa
b) Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, dan
c) penanganan bencana nonalam terutama penanganan virus covid-19 sesuai kewenangan Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk :

a. Penanggulangan kemiskinan
b. Pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usahamilik Kampung guna pertumbuhan ekonomi Kampung yang merata, dan
c. pengembangan usaha ekonomi kreatif yang diprioritaskan dikelola olehbadan usaha milik kampung.

APIP (aparat pengawas internal pemerintah) dalam hal ini adalah Inspektorat kabupaten merupakan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa/kampung. Pengawasan yang dilakukan oleh APIP terdiri dari 2 jabatan fungsional Auditor dan Jabatan fungsional PPUPD (pengawas penyekanggaraan urusan pemerintah daerah) APIP digunakan oleh pemerintah sebagai tindakan pencegahan kecurangan. kriteria pengawasan meliputi manajemen akuntansi, sistem pengendalian intern pemerintah, peraturan perundang-undangan. APIP Daerah yang salah satu fungsi dan juga wewenangnya yaitu mendeteksi dan menginvestigasi kecurangan (Taufik, 2011). Sebagai APIP,

Inspektorat Daerah berperan sebagai penjamin suatu kegiatan (Quality Assurance) agar dapat berjalan secara ekonomis, efektif dan efisien dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan guna mencapai tujuan organisasi.

Dana desa merupakan program pemerintah pusat untuk pembangunan ditingkat desa/kampung, pembangunan di desa merupakan salah satu agenda pembangunan nasional. Masalah yang kemudian muncul adalah implementasi terhadap peraturan yang belum sepenuhnya dipahami oleh aparatur pemerintah desa/kampung (pelaksana) . peruntukan dana desa/kampung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40%
b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%
c. Dukungan pendanaan penanganan covid-19 paling sedikit 8% dari alokasi dana desa setiap desa, dan
d. Program sektor prioritas lainnya

Menurut haryanto (1990:162) pengawasan dapat di devinisikan sebagai poses untuk "menjamin" bahwa tujuan tujuan organisasi dan menejemen tercapai. Sedangkan menurut robins & coulter dalam effendi(2014), merumuskan pengawasan dengan pengendalian sebagai proses proses memantau kegiatan kegiatan itu di selesaikan sebagaimana telah di rencanakan dan proses mengkoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Untuk mengukur pengawasan menurut haryanto (19990:162), terdapat indikator yang harus di jalankan yaitu :

1. Meningkatnya disiplin
2. Ketepatan waktu
3. Kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan
4. Kualitas hasil kerja

APIP juga melaksanakan tugas perbaikan atas ketidak sesuaian terhadap peraturan perundang – undangan sebagai koreksi atas ketidak sesuaian terhadap peraturan perundang – undangan sehingga ketidak sesuai tersebut tidak terulang. Dalam penelitian ini peneliti akan menyoroti tugas APIP (aparat pengawas internal pemerintah) dalam pengawasan dana desa/kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian didefinisikan sebagai salah satu alat yang dapat membantu menjawab pertanyaan dalam penyelesaian masalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Metode penelitian deskriptif kualitatif tidak terbatas dalam pengumpulan dan penyusunan klasifikasi data tetapi juga analisis dan intepretasi data.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan berupa hasil wawancara dan Pengamatan, sedangkan data sekunder yang yang digunakan berupa dokumen tertulis, gambar, dan foto dokumentasi. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi merupakan teknik pengamatan langsung atas objek penelitian dengan tujuan menemukan data pendukung permasalahan.
2. Deep interview merupakan teknik memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab lansung dengan narasumber terkait yang dijadikan sampel pada penelitian.
3. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data

atas beberapa sumber seperti catatan, dokumen, maupun arsipdari dinas yang diteliti.

4. Focus Group Discussion (FGD) merupakan salah satu metode pengumpulan data pada penelitian sosial yang hasilnya adalah data kualitatif. FDG memiliki kelebihan dengan memudahkan dan memberi peluang penelitiuntuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, dan pengalaman yang dimiliki informan. FGD memberikan ruangbagi peneliti dan informan untuk melakukan diskusi secara intensif dan tidak kaku. FGD juga dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi secara cepat dan konstruktif dari informan dengan latar belakang yang berbeda.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan model interaktif yang sebelumnya dikembangkan oleh Miles dan Buberman. Model interaktif ini meliputi tiga proses utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Proses tersebut dilakukan berulang-ulang sehingga menimbulkan keterkaitan saat sebelum, selama, dan sesudah pengambilan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki peran pengawas. Inspektorat yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektur secara hierarki melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Fungsi Inspektorat itu sendiri antara lain sebagai berikut:

a. Fungsi perencanaan program pengawasan
b. Fungsi perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
c. Fungsi pemeriksaaan, pengusutan, pengujian, serta penilaian tugaspengawasan
d. Fungsi pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat
e. Fungsi pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Daerah.

A. Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten tengah Terhadap Pengelolahan Dana Desa Rekso Binangun menemukan kelalaian Pemerintah Kampung Belum merealisasikan penggunaan dana desa sesuai peruntukannya yaitu:

a. Potensi kerugian keuangan yang bersumber dari APBK Tahun Anggaran 2019 berupa kegiatan yang fiktif (tidak terealisasi) dan/atau tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah sejumlah Rp83.327.734,;
b. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa, yang direalisasikan untuk pengadaan 1 Paket Bibit Nangka yang tidak terealisasi (fiktif) senilai Rp15.000.000,00
c. Kegiatan pengadaan konsumsi yang bersumber dari dana Alokasi Dana Kampung (ADK)/APBD Triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2019 dan Dana Kampung (DK)/APBN Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2019 yang berpotensi tidak terealisasi (fiktif) karena

tidak didukung dengan lampiran bukti administrasi pertanggungjawaban berupa berkas surat undangan/ pemberitahuan, daftar hadir dan laporan hasil kegiatan yang sah sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku sejumlah Rp16.407.000,00; dan

d. Kegiatan pembayaran honorarium/insentif yang bersumber dari dana Alokasi Dana Kampung (ADK)/APBD Triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2019 dan Dana Kampung (DK)/APBN Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2019 yang terindikasi tidak terealisasi (fiktif) karena tidak didukung dengan lampiran bukti administrasi pertanggungjawaban berupa berkas dasar hukum/legalitas (SK) dan berkas daftar terima honorarium yang sah sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku sejumlah Rp41.165.000,00.
e. Potensi kerugian keuangan yang bersumber dari pencairan dana dari APBK Rekso Binangun Tahun Anggaran 2019 dan telah didukung dengan dokumen Surat Pertanggungjawaban, namun tidak direalisasikan sebagaimanamestinya sejumlah Rp97.803.000,00;f. Potensi kerugian keuangan yang bersumber dari kewajiban pemotongan dan penyetoran pajak (PPN dan PPh Pasal 22) yang tidak dilaksanakan atas belanja yang bersumber dari APBK Rekso Binangun Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp66.846.814,00;
f. Merujuk dari keterangan dari pihak-pihak terkait, dokumen yang diperoleh dan Form Berita Acara pemeriksaan Fisik tanggal 10 September 2021, terdapat potensi kerugian keuangan yang bersumber dari pelaksanaan APBK Rekso Binangun Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp377.468.550,00.

Dari kelalaian yang dilakukan aparat Kampung Rekso Binangun Kepala Kampung Rekso Binangun berkomitmen untuk segera merealisasikan serapan dana desa sesuai peruntukannya. Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah merekomendasikan kepada Bupati Lampung Tengah agar memerintahkan Camat Rumbia untuk Segera merealisasikan serapan dana desa dimaksud yang tidak sesuai peruntukannya selambat – lambatnya 60 hari kerjasejak diterbitkan surat hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, Namun demikian hingga batas waktu yang ditentukan Kepala Kampung Rekso Binangun tidak memenuhi maksud Surat Inspektur Kabupaten Lampung Tengah tersebut sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan, sehingga permasalahan tersebut oleh Inspektorat Lampung Tengah dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/ Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana desa berpedoman pada peraturan perundangan, yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan peraturan lainnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Ada beberapa kunci untuk mencegah penyelewenagan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) :

1. Untuk menghindari penyalahgunaan anggaran desa, pemerintah desa harus melibatkan Badan Permusyawaran Desa (BPD), unsur masyarakat desa, dan tokoh- tokoh yang ada di desa dalam setiap proses. Mulai dari proses penyusunan RPJMDes, RKPDes dan penetapakan APBDes.
2. Pemerintah desa harus selalu memelihara semangat musyawarah mufakat dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis di desa. Sehingga setiap keputusan yang diambil menjadi keputusan bersama yang direncanakan bersama, dilaksanakan bersama dan diawasi secara bersama-sama. Kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis desa, sepertiperencanaan desa, penataan desa, pembentukan BUMDes, kerjasama antardesa, dll.
3. Pemerintah desa menerapkan keterbukaan informasi publik. Seperti keterbukaan APBDes, dengan adanya keterbukaan masyarakat desa dapat mengetahui sumber- sumber pendapatan desa, pengeluaran dan kegiatan pembangunan. Sehingga masyarakat dengan leluasa dapat mengawasi setiap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBDes.

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penganggaran merupakan salah satu keluaran dari perencanaan. Karenan perencanaan dan penganggaran merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan perencanaan program dan kegiatan tahunan daerah. Kekurangan tenaga perencana di daerah, baik secara kuantitas maupun kualitas, akan membuat hasil perencanaan jauh dari yang diharapkan. Hal ini berdampak juga pada hasil perencanaan yang kualitasnya rendah. Sementara beban kerja atau volume anggaran yang dikerjakan sangat besar, akibatnya kontrol dalam tahapan perencanaan sendiri menjadi sangat lemah dan rawan manipulasi. Akibatnya upaya daerah untuk mendorong proses pembangunan yang berkualitas masih belum dapat dilakukan dengan optimal.

Di Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia terjadi penyelewengan, permasalahan yang terjadi ada kegiatan yang belum terealisasi sesuai peruntukannya hingga selesai tahun anggaran berjalan, makaterjadi kegiatan tidak sesuai dengan perencaan yang telah di tetapkan. Dan adabeberapa penggunaan

dana kampung yang belum tercatat dan hal ini masuk pada ruang lingkup pembinaan.

Atas tidak terealisasinya penggunaan dana sebesar Rp.698.018.098,00 hingga batas waktu 60 hari kerja. kelalaian kepala kampung adalah menyerap dana kegiatan yang ada dalam perencanaan awal akan tetapi tidak merealisasikan sesuai peruntukannya dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Kepala Kampung Rekso Binangun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan dokumen pertanggungjawaban keuangan Kampung yang disampaikan oleh Bendahara Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia, dijumpai bahwa bukti pembayaran atas belanja Kegiatan pembayaran honorarium/insentif yang bersumber dari dana Alokasi Dana Kampung (ADK)/APBD Triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2019 dan Dana Kampung (DK)/APBN Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2019 yang terindikasi tidak terealisasi (fiktif) sebesar Rp41.165.000,00 belum di lengkapi dengan tanda tangan oleh pihak penerima pada amprah, kegiatan ini dilaksanakan dan buktikan dengan Foto dokumen tugas akan tetapi amprah belum ditandatangai oleh semua penerima. Kondisi seperti ini masuk pada ruang lingkup Pembinaan.

Selain mengawasi APIP/Inspektorat memiliki fungsi pembinaan, dalam hal ini ketika ada temuan inspektorat akan membina agar perencanaan dan implementasi dapat seiring jalan. Keberadaan APIP/inspektorat Dalamhal dana bertugas sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang merupakan lembaga di bawah Bupati dan bertugas untuk melakukan pengawasan fungsional atas kinerja organisasi pemerintah daerah. Pengawasan fungsional yang dilakukan, salah satunya adalah melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Disamping melaksanakan pengawasan, Inspektorat sebagai sumber informasi publik bagi Kepala Desa. Masyarakat wajib berperan aktif sebagai pengawas utama dalam pembangunan di kampung. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan transpransi adalah hal yang paling utama. Tranparansi menjadi syarat penting yang harus dipenuhi dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penggunaan anggaran pembangunan, baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun Desa atau kampung. Tak terkecuali pengelolaan keuangan desa oleh para Perangkat Desa yang harus sesuaidengan rencana penyusunannya.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelengarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau

pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta jalan, honor tim pelaksana dana desa dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting.Sedangkan penggunaan dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Kampung. Sebagian besar alokasi dana desa diperuntukkan bagi masyarakat maka mulai dari proses perencanaandana desa, pelaksanaan dana desa, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana desa ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Untuk menjamin kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparat desa dalam pembangunan adalah dengan menerapkan nilai-nilai tranparansi. Setiap desa meletakkan baliho yang berisi anggaran dana desa dan perencanaan pembangunan desa di area strategis dan dapat diakses oleh semua masyarakat. selain inspektorat masyarakat adalah unsur utama sebagai pengawas pembangunan didesa. Masyarakat berhak mengajukan aduan terhadap inspektorat jika dirasa pembanguan yang dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan.

Keberadaan inspektorat membantu masyarakat dan berada dipihak masyarakat dalam mendorong terciptanya transparansi. Transparansi dan akuntabilitas merupakan bentuk jaminan dan meberikan rasa percaya masyarakat terhadap memerintahan kepenghulian. Maka dalam proses pembangunan harus selalu melibatkan masyarakat dalam peoses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Inspektorat sebagai instansi yang melakukan pengawasan harus melibatkan masyarakat disetiap tahapannya. Pengawasan yang laksanakan oleh APIP/inspektorat diharapkan warga masyarakat kampung Rekso Binangun dapatmengetahui apa yang menjadi temuan dan permasalahannya. Masyarakat mendapat informasi dari laporan hasil pemeriksaan Kampung Rekso Binangun dan hasil temuan tidak merugikan masyarakat. kekurangan kepemimpinan kepala kampung Rekso Binangun adalah laporan adninistrasi keuangan yang tidak terealisasi sesuai perencanaan dan peruntukan. Dan ada beberapa bukti yang disampaikan oleh Bendahara Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia, dijumpai bahwa bukti pembayaran atas belanja Kegiatan pembayaran honorarium/insentif yang bersumber dari dana Alokasi Dana Kampung (ADK)/APBD Triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2019 dan Dana Kampung (DK)/APBN Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2019 yang terindikasi tidak terealisasi (fiktif) sebesar Rp41.165.000,00. Sejauh ini terhadap transparansi yang dilakukan di kampung Rekso Binangun memberikan rasa Kurang percaya atas pembangunan yang dilaksanakan.

B. Kendala dalam pengawasan inspektorat daerah Kabupaten Lampung Tengah terhadap pengelolahan dana desa dan upaya mengatasinya

Setiap pelaksanaan kegiatan, tentu tidak akan terlepas dari kendala, apakah kendala tersebut berat ataupun ringan. Demikian pula dalam pengawasan Inspektorat Kabupaten lampung tengah terhadap pengelolahan dana desa periode tahun 2020, juga terdapat kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan kendala dalam pengawasan Inspektorat Kabupaten lampung tengah terhadap

pengelolahan dana desa periode tahun 2020, antara lain sebagai berikut:Pertama, sumber daya manusia yang kurang memadahi, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara mempertahankan dan atau meningkatkan mutu audit, guna peningkatan SDM harus memelihara kompetensi auditornya melalui pendidikan profesional berkelanjutan, yaitu diikutsertakan pelatihan, diklat-diklat pengawasan, serta bimtek pengawasan. Kedua, kurangnya ketersidaan anggaran hal ini dapat diupayakan dengan cara sering melakukan pembinaan kepada para pelaksana kegiatan yang ada di inspektorat sendiri, dalam hal pengelolaan dana desa agar supaya melaksanakan semua kegiatan secara disiplin, jujur, dan yang terpenting tanggungjawab serta berharap pula kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam melakukan sosial control.

SIMPULAN

Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat bersifat membina dan mengawasi penggunaan dana desa. Inspektorat kabupaten lampung tengah melaksanakan pengawasan dan pembinaan di Kampung Tanjung Lesung berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 50 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. Pengawasan di lakukan atas pengaduan masyarakat Rekso Binangun sehingga dijumpai kelalaian di Kampung Rekso Binangun. Jika dilakukan secara terjadwal dan berkala maka dapat meminimalisir kelalaian penggunaan dana kampung. Kampung Rekso Binangun Melakukan Kelalaian administrasi keuangan seperti bukti transaksi yang tidak lengkap dan penggunaan dana tidak sesuai dengan peruntukan yang terdapat dalam anggran pendapatan belanja Kampung Rekso Binangun. Dari pengawasan tersebut inspektorat telah melakukan pembinaan dengan memberikan sanksi berupa penyaluran dana sesuai peruntukannya dan untuk menyelesaikan kekurangan administrasi dalam waktu 60 hari kerja kepada Kepala Kampung Rekso Binangun, akan tetapi hingga batas waktu yang ditentukan tidak direalisasikan sehingga oleh APIP/Inspektorat Lampung Tengah dilimpahkan kepada aparat penegak hukum dan saat ini Kepala Kampung Rekso Binangun telah di vonis bersalah oleh pengadilan TIPIKOR tanjung Karang dengan hukuman kurungan badan selama 4 tahun penjara.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul wahab, Solichin, Analisis Kebijakan Negara, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.Abidin, 2002, Kebijakn Publik, Yayasan Pancur Curah, Jakarta Anderson, 1979, Transforming Leadership Equipping Your Self Coachching Others toBuild the Leadership Organization, Second Edition, St Lucie Press, Boca Raton.

Chandler, 1988, Strategy and Structure, The MIT Press, Chambridge.

Dror, 1968, Public Policy–Making Reexamined, San Fransisco, Chandler Publishing Company.

Dunn, William, 1994, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, TerjemahanSamodra Wibawa dkk, Gadjah Mada Universitas Press,Yogyakarta.

Gibson, James, L, 1986, Organization Behavior Stucture and Process, Richard D, IrwinInc, Homewood, Illinois.

Grindle, 1998, Policy Content and Context in Implementation Princenton, UniversityPress New Jersey.

Meter dan Horn, 1975, The Policy Implementation Process : A ConceptualFramework, Administration and Society 6.

Moleong, Lexy, J, 2003, Metodologi Penelitian Kulaitatif, Bandung: PT.RemajaRosdakarya.

Osborne, 1992, Banishing Bureucrasy: The five Strategies For ReinventingGoverment, New York: Addison-Wesley.

Rian, Nugroho, 2009, Public Policy, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi PT.ElexMedia Komputindo, Jakarta

Subarsono, 2006, Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Suharsimi, Arikunto, 2004, Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan , Bumi Aksara, Jakarta.

Tangkilisan, 2003, Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan, Analisis &TransformasiPikiran Nagel, Balairung & Co. Yogyakarta.

Thomas, Dye, 1981, Understanding Public Policy, Englewood Cliffs Practice HallInc,Jakarta.